



PROBLEM KONSTITUSIONAL EKSISTENSI PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA

Robby Septiawan Permana Putra*, R.B. Sularto, Untung Sri Hardjanto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : robbyseptiawann@gmail.com

ABSTRAK

Seiring dengan adanya pidana mati di Indonesia menimbulkan suatu problem konstitusional berkaitan dengan pelaksanaan pidana mati. Problem konstitusional tersebut berkenaan dengan “penundaan” pelaksanaan eksekusi pidana mati yang terlalu lama dan bentuk atau cara pelaksanaan pidana mati yang ada di Indonesia sekarang ini yakni dengan cara di tembak sampai mati. Penulisan hukum tentang problem konstitusional eksistensi pelaksanaan pidana mati di Indonesia ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang memberikan gambaran secara nyata dan sistematis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menganalisa untuk menggambarkan fakta yang ada, berkaitan dengan eksistensi pelaksanaan pidana mati di Indonesia.

Hasil penelitian ini menyatakan, yang pertama, pelaksanaan pidana mati di Indonesia yang sekarang berlaku, yaitu dengan cara ditembak sampai mati sesuai dengan undang-undang nomor 2 PNPS nomor 1964, kemudian belum adanya pengaturan secara jelas mengenai masalah waktu pelaksanaan pidana mati, yang kemudian menimbulkan suatu problem konstitusional. Yang kedua, pelaksanaan pidana mati yang akan datang, pada Pasal 90 konsep KUHP dikatakan bahwa pelaksanaan pidana mati masih dengan cara ditembak sampai mati. Mengenai problem konstitusional mengenai waktu eksekusi pidana mati diatur dalam Pasal 92 konsep KUHP, dikatakan apabila pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun maka pidana mati bisa diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan presiden. Dan yang ketiga, pelaksanaan pidana mati di negara Amerika Serikat, yaitu dengan cara disuntik sampai mati dinilai lebih manusiawi dibandingkan dengan cara ditembak sampai mati.

Kata Kunci: Konstitusional, Pidana Mati.

ABSTRACT

Along with the death penalty in Indonesia pose a constitutional problem relating to the implementation of the death penalty. The constitutional problems with regard to "delay" the implementation of the executions that are too long and the form or way of implementing the death penalty in Indonesia today which is a way shot to death. Writing about the problems of constitutional law the existence of the implementation of the death penalty in Indonesia is using normative juridical approach that provides real and systematic overview. Specifications research is descriptive analysis, ie analysis to illustrate the fact that there is, with regard to the existence of the implementation of the death penalty in Indonesia.

The results of this study states, first, the implementation of the death penalty in Indonesia which is now in force, namely by being shot to death in accordance with the law number 2 PNPS number 1964, then the absence of provisions explicitly on the issue of the execution time of the death penalty, which then lead a constitutional problem. Secondly, the implementation of capital punishment will come, in Article 90 of the Criminal Code of the concept say that the implementation of the death penalty is still by being shot to death. Regarding the constitutional problems regarding the time executions stipulated in Article 92 of the Criminal Code draft, said if the death penalty is not carried out for 10 years, the death penalty may be converted into life imprisonment by presidential decree. And third, the implementation of capital punishment in the United States, which is by lethal injection until death is considered more humane than by being shot to death.

Keywords: Contitutional, Death Penal

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Konsistensi penerapan hukuman mati di dunia selalu saja menjadi hal yang kontroversial, baik di kalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan maupun masyarakat sendiri. Karena dirasa melanggar hak yang paling mendasar bagi manusia yaitu hak untuk hidup dan memperbaiki kehidupannya. Hukuman mati merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan pidana lainnya, karena dengan pidana mati terenggut nyawa manusia untuk mempertahankan hidupnya.¹

Hukum pidana masih bisa diterapkan untuk mengantisipasi tindak pidana yang amat kejam dan pantas diberi hukuman mati." Lebih baik ada ketentuan hukuman mati itu, sekalipun pelaksanaannya harus sangat selektif. Karena hukuman mati sebenarnya dapat digunakan untuk mengantisipasi tindak pidana yang amat kejam," Kata mantan hakim Benjamin Mangkoedilaga. Hukuman mati juga menjadi bagian dari terapi kejut pada pelaku kejahatan menurut mantan anggota DPR Farida Syamsi Chadaria.²

Pidana mati dalam hukum indonesia bukanlah sesuatu yang

asing lagi bagi kita, pidana mati sudah lama diterapkan di negara indonesia, eksistensi hukuman mati ini bukan karena merupakan suatu konsep dari barat, namun masyarakat indonesia sendiri telah lama mengenal dan menerapkan hukuman mati dalam hukum adat mereka, Berdasarkan sejarah pidana mati bukanlah bentuk hukuman yang relatif baru di Indonesia. Pidana ini telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan jenis-jenis pidana menurut hukum adat atau hukum para raja dahulu.³

Pidana mati merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang, dilaksanakannya hukuman mati adalah agar masyarakat bisa memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman serta keamanan yang ada di suatu negara. Tulisan ini akan menjelaskan tentang eksistensi pelaksanaan pidana mati ditinjau dari konsepsi hak asasi manusia di indonesia, penulisanya dilatarbelakangi tentang bagaimana pidana mati dalam kaitanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Awal eksistensi hukuman mati di Indonesia secara yuridis-historis diatur dalam KUHP, yang sebagian besar berasal dari Negeri Belanda atau dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Ternyata dalam

¹Komariah Emong Sapardjaja, *Permasalahan Pidana Mati di Indonesia*, (dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 4, No. 4 Desember 2007), hlm 19.

²Kompas Cyber Media, *Hukuman Mati Harus Selektif*, Jakarta, Rabu, 12 Januari 2000.

³R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor : Politea, 2001), hlm14.

perkembangannya penerapan di Belanda dan Indonesia banyak berbeda. Di Belanda, hukuman mati sudah ditiadakan sejak tahun 1870, kecuali dalam keadaan perang.⁴

Hukuman mati dalam hukum positif diberikan bagi kejahatan-kejahatan yang sifatnya memberatkan yang mengganggu stabilitas negara dan ketertiban dalam masyarakat, selain itu hukuman mati masih diancamkan dalam berbagai undang-undang tentang tindak pidana khusus, khususnya untuk tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya, seperti tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi dan sebagainya. Maraknya aksi terorisme saat ini hadir dan menjelma dalam kehidupan kita sebagai momok, yang menakutkan yang sewaktu-waktu bisa menjelma “Prahara Nasional dan Global”, termasuk tragedi kemanusiaan, pengebirian martabat bangsa dan penyejarahan tragedi Hak Asasi Manusia (HAM).

Konsep hukuman mati sering kali di gambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi dan sadis. Hal ini tentunya hanya dilihat dari salah satu aspek saja, yaitu kemanusiaan menurut standar dunia modern, tanpa melihat maksud, alasan, tujuan dan keefektifannya.

Ada beberapa implikasi yang menyebabkan banyak pakar hukum dan HAM termasuk di Indonesia, yang menolak hukuman mati .

1. Dianggap kejam dan mengerikan, yang mengingatkan kepada hukum rimba.

2. Tidak mampu memberantas tindak pidana atau tidak akan mencegah seseorang untuk melakukan pembunuhan.

3. Eksekusi hukuman mati bersifat abadi, tidak bisa diubah jika dikemudian hari ternyata tidak memiliki dasar yang kuat.

4. Berlawanan dengan kebebasan orang (pribadi), karena hidup manusia adalah milik pribadi yang esensial dan tidak bisa diganggu oleh orang lain.⁵

Hukuman mati atau pidana mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang sudah lama ada sejak abad pertengahan. Dan pada prakteknya terdapat beberapa cara pelaksanaan pidana mati yang diterapkan oleh berbagai Negara, cara pelaksanaan pidana mati tersebut yakni dengan cara dibakar, digantung, dipenggal, disalib, kamar gas , kursi listrik, disuntik mati, dan ditembak hingga mati .

Pidana mati di Indonesia sendiri secara yuridis formal di muat dalam Pasal 10 KUHP menyebutkan, pidana mati termasuk dalam pidana pokok. Didalam pasal 11 KUHP juga dijelaskan mengenai *strafmodus* pidana mati bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali

⁴Yon Artiono Arba'i, *aku menolak hukuman mati*, (Jakarta: KPG(Kepustakaan Populer Gramedia), 2012), Hlm 15.

⁵http://sijorimandiri.net/jl/index.php?option=com_content&task=view&id=8003&itemid=59, Liku-liku Hukuman Mati di Indonesia , Selasa, 29 Agustus 2006 .

yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana mati berdiri.

Pelaksanaan pidana mati tersebut di Indonesia kemudian di ganti dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer. *Strafmodus* pidana mati yaitu dengan cara ditembak sampai mati oleh regu penembak.

Permasalahan selanjutnya yaitu menyangkut waktu eksekusi pidana mati, dalam pengaturan mengenai hukuman mati di Indonesia tidak ada pengaturan dan ketentuan yang mengatur tentang waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati dan juga tidak diatur mengenai batas waktu maksimal terkait eksekusi mati. Dalam Undang-Undang Penetapan Presiden nomor 2 tahun 1964 hanya diatur mengenai siapa yang berhak menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana matinya saja, dengan tidak adanya pengaturan mengenai waktu untuk eksekusi pidana mati tersebut inilah yang kemudian melanggar hak-hak asasi manusia, banyak terpidana mati yang harus menunggu bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun sampai pada akhirnya baru benar-benar dieksekusi mati, maka dari itu permasalahan ini kemudian yang menjadi problem konstitusional di Indonesia terkait dengan pelaksanaan eksekusi pidana mati.

Pidana mati di dalam Rancangan Konsep KUHP

mengalami suatu perubahan yaitu adanya masa percobaan terhadap pidana mati selama sepuluh tahun dan jika terpidana menunjukkan perubahan yang signifikan maka pidana mati tersebut berubah menjadi pidana dalam waktu tertentu. Dalam Rancangan Konsep KUHP ini mereka yang dijatuhi pidana mati tetap diberi kesempatan untuk memperbaiki hidupnya dan menyesali perbuatannya. Dipertahankannya pidana mati sebagai upaya melindungi masyarakat yang penerapannya harus berhati-hati, selektif dan berorientasi, sehingga kemudian dikenal adanya penundaan pelaksanaan pidana mati dan pidana mati bersyarat .

Dalam beberapa kasus di Indonesia, beberapa Pengadilan Negeri telah menjatuhkan hukuman mati bagi para terpidana mati, namun di dalam kenyataannya, meskipun hukuman mati telah dijatuhkan kepada sejumlah terpidana mati tersebut, akan tetapi eksekusinya tidak kunjung dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan Negeri.

Pada tahun 1988 terjadi suatu kasus yang sangat menyita perhatian publik, yakni kasus Sumiarsih dan Sugeng, ibu dan anak ini terbukti membunuh keluarga Letkol Purwanto pada 13 Agustus 1988, mereka pun dikenakan pasal 340 KUHP yaitu tentang Pembunuhan Berencana, dan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dijatuhi hukuman mati melalui putusan nomor 80/Pid.B/1988 namun yang menjadi permasalahan adalah Sumiarsih dan Sugeng telah menjalani nyaris 20 tahun penjara sebelum akhirnya mereka di eksekusi mati, sebaliknya

pada kasus lain yakni kasus Dukun Usep yang terbukti membunuh delapan orang kliennya pada tahun 2006, ia hanya menjalani satu tahun penjara saja sebelum akhirnya dieksekusi pidana mati, dengan kata lain Sumiarsi dan Sugeng telah “dieksekusi mati” sebelum benar-benar dieksekusi mati. Timbul pertanyaan besar apakah memang terpidana mati harus menunggu sangat lama (*death row*) sebelum akhirnya dieksekusi?

Kondisi yang dialami Sumiarsi dan Sugeng ini telah menghasilkan bentuk tindak penyiksaan secara psikologis, kejam dan tidak manusiawi. Sebab mereka mengalami proses yang sangatlah panjang menunggu eksekusi mati dan dapat berpotensi besar mendapatkan tingkat stress yang tinggi, depresi dan gangguan kejiwaan. Sesuai norma HAM seharusnya eksekusi pidana mati tidak diperkenankan terhadap seorang narapidana yang berada dalam kondisi penundaan yang cukup lama.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Untung Setia Arimuladi, mengatakan bahwa salah satu alasan mengapa eksekusi dari seorang terpidana mati tertunda pelaksanaannya begitu lama pasca jatuhnya vonis pengadilan, karena masih diberikan hak-haknya sebagai terpidana, hak-hak tersebut diantaranya upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) maupun permohonan pengampunan dari Presiden (Grasi).⁶

Melihat dari kasus-kasus yang ada bahwasanya eksekusi hukuman mati banyak yang mengalami “penundaan” dan banyak pula yang akhirnya tidak dilaksanakan walaupun putusan hukuman mati yang diterapkan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini dapat mengakibatkan asumsi masyarakat bahwa hukuman mati yang ditetapkan sebagai hukum positif hanya sekedar kepura-puraan dan terkesan main-main sehingga menjadikan tidak ada kepastian hukum.

Masalah “penundaan” eksekusi pidana mati ini, juga memberikan status yang tidak jelas kepada sang terpidana apakah ia akan selalu menyangkal status pidana mati sampai waktu yang tidak jelas, dengan selalu memberikan rasa tidak nyaman dan tidak tenang kepada si terpidana mati tersebut akibat penundaan pidana mati dalam jangka waktu yang tidak jelas, sehingga hal ini menjadi pertanyaan bagi penyusun, apakah masalah terpidana yang harus menunggu dalam jangka waktu yang sangat lama sebelum akhirnya dieksekusi tersebut melanggar Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Konstitusi.

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945 bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia orang lain sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-

⁶m.hukumonline.com/klinik/detail/lt53df2c50e4980/alasan-alasan-penundaan-

eksekusi-hukuman-mati ,Selasa, 08 maret 2016.

undangan. Dan juga di dalam Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan ayat (2) dikatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sehingga berdasarkan pemaparan kasus posisi tersebut, maka penulis berinisiatif melakukan penelitian yang berjudul : **PROBLEM KONSTITUSIONAL EKSISTENSI PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA .**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan pidana mati di Indonesia yang sekarang ini berkaitan dengan UUD NRI 1945 ?
2. Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan pidana mati yang akan datang di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk melaksanakan suatu penelitian guna mendapatkan hasil yang maksimal, terlebih dahulu penelitian itu harus mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan pelaksanaan pidana mati di Indonesia sekarang ini berkaitan dengan UUD NRI 1945.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan pelaksanaan pidana mati yang akan datang di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian .

Setiap hasil penelitian termasuk penelitian hukum pasti mempunyai manfaat. Manfaat penelitian biasanya sering disebut juga dengan kegunaan penelitian. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Menambah dan mengembangkan wawasan dan pengetahuan dalam ilmu hukum mengenai pelaksanaan pidana mati di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan kepada para mahasiswa dan akademisi lainnya mengenai pelaksanaan pidana mati pada saat ini dan pada masa yang akan datang.

c. Hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya dalam hal pelaksanaan pidana mati .

II. METODE PENELITIAN

Sudah menjadi keharusan bahwa setiap penelitian ilmiah harus didasarkan pada metode yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Oleh karena yang dihadapi oleh seorang peneliti bukanlah baik buruknya suatu metode melainkan masalah ketepatan penerapan atau penanggulangan metode yang sesuai dengan keadaan obyek dan tujuan penelitian .

Untuk mencapai sasaran dan tujuan dari penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yaitu asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁷

Menggunakan metode yuridis normatif karena merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktriner, serta dapat dinamakan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian data sekunder (disamping adanya penelitian sosiologis atau

empiris yang terutama meneliti data primer).⁸

Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia. Penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif ini memberikan gambaran secara nyata dan sistematis.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Analisis adalah cara bagaimana memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah di penulisan.⁹ Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan.¹⁰

Data-data yang diperoleh dalam penelitian tersebut akan dianalisa dan diseleksi, lalu dipisah menurut kategori masing-masing, kemudian dibahas sesuai dengan pokok permasalahan yang ada untuk menjawab permasalahan dalam perumusan masalah. Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum.¹¹ Sehingga nantinya data-data

⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achamad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 34.

⁸Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1994). Halaman 11.

⁹Burhan Ashofa, *Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm 124.

¹⁰Ibid., hlm 16.

¹¹Soetrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm 42.

yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif dapat menghasilkan data yang deskriptif, tentang produk hukum dan penerapannya terkait dengan problem konstitusional pelaksanaan pidana mati di Indonesia, kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan yang kemudian digunakan untuk menjawab bagaimana pengaturan pelaksanaan pidana mati di Indonesia sekarang ini dan bagaimana pengaturan pelaksanaan pidana mati yang akan datang .

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan pelaksanaan pidana mati di Indonesia saat ini berkaitan dengan UUD NRI 1945.

Adanya UU Penetapan Presiden nomor 2 tahun 1964 yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati maka secara yuridis pasal 11 KUHP yang mengatur tentang hukuman gantung sudah tidak berlaku lagi. Sesuai dengan asas hukum *lex posteriori derogate legi lex priori* (ketentuan perundang-undangan yang baru menggantikan ketentuan perundang-undangan yang lama). Jika terjadi norma hukum lama dan kemudian terbit norma hukum baru yang kedudukannya sederajat yang memuat substansi yang sama atau menyempurnakan (memperbaiki) dan tidak memuat norma yang bertentangan, maka berlakulah norma hukum baru. Dalam hal ini Penetapan Presiden nomor 2 tahun 1964 merupakan produk hukum baru berupa undang-undang yang setara

dengan KUHP yang sudah lama berlaku sejak 8 Maret 1942.

Menurut Penetapan Presiden nomor 2 tahun 1964, Pidana mati dilaksanakan disuatu tempat di daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama (Pengadilan Negeri), dilaksanakan tidak dimuka umum (oleh karena itu tidak boleh diliput oleh media) dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden. Pidana mati yang dijatuhkan atas beberapa orang didalam satu putusan perkara, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali ditentukan lain. Dengan masukan Jaksa, Kapolda dimana Pengadilan Negeri tersebut berada menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati. Sebelum hukuman mati dilaksanakan maka dalam waktu tiga kali 24 jam si terpidana mati tersebut harus diberitahukan tentang akan dilaksanakannya hukuman mati terhadap dirinya. Tenggang waktu yang diberikan ini berguna untuk si terpidana mati bertemu dengan keluarganya.

Kemudian untuk pelaksanaan dari hukuman mati tersebut, kepala polisi daerah dimana hukuman mati dijatuhkan akan membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas Tamtama, dibawah pimpinan seorang Perwira yang semuanya berasal dari Brigade mobil. Regu penembak ini berada dibawah pimpinan Jaksa Tinggi. Terpidana mati dalam perjalanan menuju tempat pelaksanaan pidana mati tersebut harus dengan pengawasan polisi yang cukup. Saat si terpidana mati di bawa ke tempat

eksekusi, si terpidana mati boleh ditemani oleh seorang rohaniawan. Setibanya di tempat eksekusi, Komandan pengawal menutup wajah si terpidana mati dengan sehelai kain, namun penutupan wajah ini bisa tidak dilakukan apabila si terpidana mati tersebut menghendakinya. Siterpidana mati dapat menjalani pidana matinya secara berdiri, duduk atau berlutut. Lalu jika dipandang perlu oleh Jaksa, maka tangan dan kaki siterpidana mati dapat di ikatkan pada sandaran khusus yang dibuat untuk itu. Setelah si terpidana mati siap untuk dieksekusi maka regu penembak dengan senjata yang sudah berisi peluru menuju tempat yang sudah ditentukan oleh Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman mati tersebut. Komandan Regu penembak memerintahkan perintah untuk bersiap, kemudian menggerakkan pedangnya keatas sebagai isyarat untuk memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentakan pedang dengan cepat kearah bawah, lalu regu penembak mulai menembak. Apabila setelah penembakan tersebut terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka komandan regu segera memerintahkan kepada bintanga regu penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekan ujung laras senjatanya pada bagian kepala terpidana tepat diatas telinganya.

Pidana mati pada zaman sekarang ini, untuk mengontrol kejahatan yang berat yang perlu ancaman berat pula seperti hukuman mati, dan dalam penerapan hukuman

mati tersebut haruslah berhati-hati, baik terhadap kejahatan makar, korupsi, subversi, dan penyelundupan maupun juga terhadap kejahatan individu yang dilakukan secara kejam atau keji. Ketentuan hukum yang berlaku dalam melaksanakan pidana mati yaitu:

1. Pidana mati tidak boleh dilaksanakan pada orang yang sudah dijatuhi putusan, lalu menjadi gila dan keadaan itu diakui oleh hakim yang menjatuhkan putusan tersebut, maka pelaksanaan pidana mati tersebut ditangguhkan sampai orang gila itu sembuh, dan
2. Pidana mati juga tidak boleh dilaksanakan pada seorang perempuan yang sedang mengandung atau hamil, dalam hal demikian pelaksanaan pidana mati tersebut juga ditangguhkan sampai perempuan yang hamil tersebut melahirkan.

Dalam pengaturan pelaksanaan pidana mati di Indonesia saat ini , terdapat banyak masalah atau problem konstitusional yang menyangkut hak asasi manusia. Salah satu problem atau permasalahan tersebut adalah masalah ketidakjelasan waktu dalam pelaksanaan pidana mati. Salah satu problem konstitusional yang terjadi di Indonesia adalah kasus yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1988 di Surabaya yaitu kasus Sumiarsih dan Sugeng, Sumiarsih dan Sugeng adalah ibu dan anak yang terbukti melakukan pembunuhan Letkol Marinir Purwanto dan keluarganya, mereka kemudian dikenakan pasal 340

KUHP yaitu tentang Pembunuhan Berencana, dan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dijatuhi hukuman mati melalui putusan nomor 80/Pid.B/1988 . Sumiarsih dan Sugeng sudah menjalani hampir 20 tahun penjara namun pada akhirnya mereka berdua tetap harus menjalani hukum mati, sebaliknya pada kasus lain yakni kasus Dukun Usep yang terbukti membunuh delapan orang klien nya pada tahun 2006, ia hanya menjalani satu tahun penjara saja sebelum akhirnya di eksekusi pidana mati.

Di dalam konstitusi Indonesia jelas dikatakan pada Pasal 28I ayat (5) bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan pada Pasal 28J ayat (1) bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat (2) bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur di dalam pasal 3 ayat (2) juga dikatakan

bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum. Dan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati, pada pasal 3 dikatakan bahwa salah satu prinsip didalam peraturan tersebut adalah perlindungan HAM, yaitu dalam pelaksanaan pidana mati tetap menghargai dan memperhatikan hak-hak manusia, maka dari itu jika dilihat dari konstitusi Indonesia, dengan adanya kasus Sumiarsih dan Sugeng ini menandakan bahwa masih adanya suatu permasalahan yang menyangkut hak asasi manusia, khususnya dalam hal waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati, dengan tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai masalah waktu dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati kemudian menimbulkan suatu masalah konstitusional.

Didalam Penetapan Presiden nomor 2 tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana mati, ketentuan pasal 3 hanya diatur masalah siapa yang menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati, namun tidak ada peraturan yang menegaskan secara jelas kapan waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati. Alasan yang jelas yang diberikan oleh Kejaksaan Agung mengapa terjadi masalah “penundaan” eksekusi pidana mati ini dikarenakan Peninjauan Kembali atau “PK” yang diajukan oleh terpidana mati . Itulah yang menyebabkan eksekusi pidana mati tertunda sampai dikeluarkannya

putusan dari PK tersebut. Namun di dalam Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.” Namun pada prakteknya tidak berlaku untuk pidana mati .

B. Pengaturan pelaksanaan pidana mati di Indonesia yang akan datang

Perubahan dan pembaharuan di bidang hukum pidana merupakan hal yang sangat penting dan mendasar, karena hukum yang berlaku sekarang merupakan peninggalan Belanda dan dipandang sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena KUHP yang sekarang berlaku bukan berasal dan berakar serta bersumber dari pandangan/ konsep nilai-nilai dasar masyarakat Indonesia itu sendiri. Pembaruan hukum pidana nasional sejak dulu merupakan suatu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia, khususnya dalam mengubah dan mengganti KUHP (WvS) warisan Belanda yang sekarang berlaku.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PUU-II/2004, Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 dan dalam Putusan Nomor 15/PUU-X/2012 dikatakan bahwa MK telah menolak penghapusan pidana mati, artinya apabila terdapat putusan pidana mati dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) maka tidak ada alasan apapun yang

dapat menunda atau menghalangi pelaksanaan pidana mati. Terkait dengan kasus Sumiarsih dan Sugeng yang harus menunggu selama 20 tahun sebelum akhirnya di eksekusi mati, Mahkamah Konstitusi juga berpandangan agar pidana mati untuk segera dilaksanakan sebagaimana disebutkan didalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 431 Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 disebutkan: “Menimbang bahwa terlepas dari gagasan pembaruan hukum sebagaimana disebutkan diatas, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) segera dilaksanakan sebagaimana mestinya.”¹²

Putusan pidana mati adalah harus segera dilaksanakan demi tercapainya keadilan . Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Bahwa apabila eksekusi pidana mati terus dilakukan penundaan tanpa adanya alasan hukum, maka hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan terhadap korban-korban, calon korban maupun bagi warga negara pada umumnya yang lainnya.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ada atau tidaknya

¹²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XIII/2015, hlm 22.

permohonan PK, tidak menghalangi pelaksanaan putusan pidana mati demi kepastian hukum yang adil. MK juga berpendapat bahwa sikap kehati-hatian jaksa selaku eksekutor haruslah dihormati, mengingat seorang terpidana mati yang mengajukan PK haruslah ditunggu terlebih dahulu sampai adanya putusan untuk menghindari jangan sampai ada permohonan PK yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung sesudah eksekusi dilaksanakan.¹³

Pengaturan Pidana mati di dalam Konsep RUU KUHP diatur dalam Pasal 67, pidana mati dinyatakan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati dapat dijatuhkan secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakann. Didalam Pasal 90 Konsep KUHP diatur mengenai pelaksanaan hukuman mati yakni:¹⁴

1. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak.
2. Pidana mati tidak dilaksanakan dimuka umum.
3. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita hamil tersebut melahirkan atau orang sakit jiwa tersebut sembuh.
4. Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan

grasi bagi terpidana ditolak Presiden.

Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika memenuhi syarat-syarat:¹⁵

1. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
2. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
3. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
4. Ada alasan yang meringankan .

Menurut Pasal 91 ayat (2) Konsep KUHP jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidan mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan mentri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Sementara itu pada Pasal 91 ayat (3) Konsep KUHP dikatakan bahwa jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Jika dibandingkan antara Konsep KUHP dan KUHP sekarang ini terkait pidana mati, pengaturan pidana mati dalam Konsep KUHP terlihat lebih rinci dan lengkap.

Didalam Pasal 92 Konsep KUHP dikatakan bahwa jika

¹³Ibid, hlm 30.

¹⁴Pasal 90 Konsep KUHPidana.

¹⁵Pasal 91 Konsep KUHPidana .

permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Presiden. Jadi apabila dikaitkan dengan kasus Sumiarsih dan Sugeng yang tidak mendapatkan keadilan hukum, maka dengan adanya peraturan dalam Konsep KUHP ini permasalahan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia seperti ini sudah terselesaikan, karena dalam Pasal 92 sudah dikatakan bahwa apabila pidana mati tidak kunjung dilaksanakan selama 10 tahun maka pidana mati tersebut bisa diubah menjadi pidana seumur hidup, dengan adanya peraturan tersebut tidak akan ada lagi terpidana yang menjalani pidana penjara diatas 10 tahun dan pada akhirnya pun harus menjalani hukuman mati juga. Dengan adanya Pasal 92 Konsep KUHP pada masa yang akan datang apabila KUHP Indonesia yang baru telah disahkan, maka masalah waktu eksekusi yang selama ini menjadi problem konstitusional sudah dapat diselesaikan, sehingga tidak akan ada lagi terpidana yang harus menunggu selama puluhan tahun lamanya dan pada akhirnya pun harus di eksekusi mati.

Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum . Gutteridge membedakan antara *comparatif law* dan *foreign law* (hukum asing), pengertian istilah pertama untuk membandingkan dua sistem hukum

atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.¹⁶

Berdasarkan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jepang berbunyi:

- 1) Pidana mati akan dieksekusi dengan jalan digantung disuatu penjara;
- 2) Seseorang terpidana mati akan dikurung di dalam penjara sampai terpidana dieksekusi.

Republik Rakyat Cina merupakan salah satu negara yang sampai sekarang masih memberlakukan pidana mati, khususnya bagi kejahatan korupsi. Pemberlakuan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi di Cina sebenarnya sudah diberlakukan sejak tahun 1950an dengan Kepala negaranya saat itu Presiden Mao Zedong.

KUHP Cina (1980) terdiri atas dua bagian (buku), yaitu bagian I tentang ketentuan Umum dan bagian II tentang ketentuan Khusus. Dalam ketentuan Khusus KUHP Cina pada Bab I mengatur mengenai kejahatan yang mengancam keamanan nasional, Bab II kejahatan yang membahayakan ketertiban umum, Bab III kejahatan yang membahayakan ekonomi sosialis, Bab IV kejahatan pelanggaran hak-hak pribadi dan hak-hak demokratik, Bab V kejahatan pelanggaran harta benda, Bab VI kejahatan yang

¹⁶Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta : Raja Grafindo, 1990), hlm 3.

merusak ketertiban administrasi sosial, Bab VII kejahatan yang membahayakan kepentingan dalam pembelaan negara, Bab VIII sogok menyogok dan penyuapan, Bab IX kejahatan meninggalkan tugas dan yang terakhir Bab X kejahatan atas pelanggaran tugas yang dilakukan oleh personil militer.

Pasal-pasal yang diancam dengan pidana mati dalam KUHP Cina yaitu Pasal 383 mengenai tindak pidana sogok menyogok, Pasal 384 mengenai penyalahgunaan keuangan negara, dan Pasal 386 mengenai penerimaan uang suap.

Cara pelaksanaan hukuman mati di berbagai dunia berbeda beda, dan masing-masing negara yang masih memberlakukan pidana mati memiliki cara eksekusi hukuman mati yang berbeda dari tiap negara, cara-cara pelaksanaan eksekusi hukuman mati pada beberapa negara tersebut antara lain sebagai berikut:¹⁷

1. Hukuman Gantung.

Negara-negara yang menerapkan hukuman gantung pada pelaksanaan pidana matinya ialah Afganistan, Irak, Bangladesh, India, Jepang dan Negara tetangga Malaysia yang masih memberlakukan hukuman gantung untuk beberapa kasus kejahatan.

2. Tembak Mati.

China, Korea Utara, Yaman dan Indonesia merupakan negara-negara yang sampai sekarang

masih menerapkan hukuman mati dengan cara ditembak hingga mati.

3. Penggal.

Negara yang melaksanakan eksekusi pidana mati dengan cara di penggal adalah Arab Saudi, dan sampai sekarang Arab Saudi masih memberlakukan hukuman mati ini mulai dari kejahatan ringan hingga kejahatan berat.

4. Suntik Mati.

Suntik mati merupakan suatu hukuman dengan memberikan suntikan obat-obatan dalam dosis yang fatal kepada si terpidana mati hingga si terpidana mati dengan sendirinya. Dan negara yang memakai cara eksekusi ini adalah Vietnam, pada tahun 2013 Vietnam melakukan suntik mati kepada Nguyen Anh Tuan karena kasus pembunuhan dan ia merupakan terpidana pertama yang dieksekusi dengan cara disuntik mati di negara tersebut.

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang masih menganut hukuman mati. Amerika Serikat menerapkan lima macam cara pelaksanaan eksekusi mati yaitu suntik mati sebagai cara hukuman mati yang paling banyak digunakan oleh 35 negara bagian dan pemerintah Amerika Serikat, kursi listrik, kamar gas, gantung dan tembak mati. Suntik mati telah dilakukan pada terpidana 1187 orang, kursi listrik 158 orang, kamar gas 11 orang, gantung 3 orang, dan tembak mati sebanyak 3 orang.¹⁸

¹⁷Dapat diakses di <http://m.dreamers.id/news/article/38408/inilah-jenis-hukuman-mati-di-berbagai-negara>, diakses terakhir pada tgl 29 Maret 2016.

¹⁸http://m.kompasiana.com/oun.samlanh/t-ransparansi-hukuman-mati-di-amerika-serikat-pekerjaan-rumah-buat-kejaung-ri_54f3a4d0745513802b6c7ce8, diakses pada tanggal 17 Mei 2016.

Hukuman suntik mati terdiri dari 3 tahapan.¹⁹ Tahap pertama adalah memberikan suntikan untuk *anasthesi*. Tahap kedua adalah memberikan suntikan untuk melumpuhkan tubuh dan menghentikan pernafasan. Tahap ketiga atau terakhir adalah memberikan suntikan untuk menghentikan detak jantung. Tanpa anastesi, terpidana akan mengalami *asphisiassi*, sensasi terbakar pada seluruh tubuh, nyeri pada seluruh otot, dan akhirnya berhentinya detak jantung. Oleh karena itu, anastesi diperlukan untuk meminimalisir penderitaan dan untuk memperkuat opini publik bahwa hukuman suntik mati relatif bebas rasa sakit. Dalam waktu 24 jam sebelum eksekusi, terpidana mati boleh dikunjungi beberapa orang, termasuk keluarga, teman maupun penasihat spiritual. Beberapa jam sebelum eksekusi, terpidana akan diberi makan dan boleh memesan makanan apapun yang disukainya. Terpidana akan ditemani dengan seorang ahli spiritual dan juga saksi hingga waktu eksekusi tiba. Monitor pendeteksi detak jantung yang sudah tersambung dengan alat *Electrocardiogram* (EKG) pun akan dipasang untuk memonitor apakah terpidana sudah benar-benar mati atau tidak. Saksi yang diperbolehkan untuk melihat eksekusi diantaranya adalah staf medis, ahli spiritual, penjaga tahanan, perwakilan media, atau orang yang dipilih pemerintah untuk menyaksikan proses eksekusi. Sebelum eksekusi dilakukan, sebuah

selang *Intravenous* (IV) dipasang pada lengan kiri dan kanan terpidana. Kalimat atau pesan terakhir pun boleh disampaikan oleh terpidana.

Sedangkan Indonesia sampai saat ini masih mempertahankan cara pelaksanaan pidana mati dengan cara tembak mati. Menurut penulis cara pelaksanaan pidana mati dengan cara di tembak mati ini tidaklah efektif dan kurang manusiawi, disamping itu juga ada kemungkinan terpidana mati masih hidup setelah dilakukannya eksekusi pidana mati, kemudian jenazah terpidana mati juga dalam kondisi tidak utuh lagi karena sudah berlumuran darah dan berlubang di bagian tubuhnya atau kepalanya, tentunya ini menjadi salah satu hal yang menyakitkan bagi keluarga yang di tinggalkan.

Dalam rapat kerja antara komisi III DPR dan Jaksa Agung Abdul Rahman saleh menghasilkan suatu kesepakatan bahwa Jaksa Agung akan mengusulkan perubahan cara eksekusi mati yaitu dengan cara disuntik mati (*lethal injection*). Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI), eksekusi mati lewat suntikan relatif tidak menyebabkan penderitaan yang menyiksa si terpidana. Namun, pihak IDI menegaskan bahwa suntik mati harus tetap dilakukan oleh pihak kejaksaan. Ikatan Dokter Indonesia berpendapat bahwa mereka tidak menyuntik melainkan Jaksa lah yang nantinya menyuntik sang terpidana, tapi di bimbing dan diajarkan oleh IDI. Abdul Rahman juga mengatakan bahwa perubahan hukuman mati itu

¹⁹<http://health.detik.com/read/2010/02/11/113042/1297425/763/suntik-mati-untuk-hukuman-mati-paling-sedikit-sakitnya>, diakses pada tanggal 17 Mei 2016.

akan diusulkan lewat perubahan Undang-Undang ke DPR.²⁰

Cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia yang akan datang mungkin akan menjadi lebih tepat apabila diganti dengan cara suntik mati, karena cara pelaksanaan pidana mati dengan cara disuntik mati seperti yang diterapkan di Amerika Serikat ini dinilai lebih efektif, dan dinilai lebih manusiawi dan tidak memberikan penderitaan yang berlebihan kepada si terpidana karena satu-satunya sakit yang dirasakan adalah ketika jarum disuntikan ke tubuh terpidana. Rasa sakit sudah tidak terasa dengan adanya obat bius yang disuntikkan terlebih dahulu ke dalam tubuh terpidana. Selain itu juga jenazah terpidana mati tidak rusak dan masih utuh, karena zat yang ada didalam suntikan tersebut menyerang langsung ke organ dalam yang sangat vital yaitu jantung. Ini mengakibatkan terpidana langsung mati tanpa ada kerusakan secara fisik pada tubuh terpidana, dari segi biaya juga lebih ringan dibandingkan dengan cara pelaksanaan pidana mati dengan ditembak mati.

Metode dengan cara suntik mati ini lebih mengutamakan sisi kemanusiaan dibandingkan dengan cara pelaksanaan pidana mati yang lainnya. Meskipun mengutamakan sisi kemanusiaan, metode suntik mati ini juga tetap dapat mewujudkan tujuan dilaksanakannya pidana mati itu sendiri yaitu memberikan rasa takut agar tidak melakukan tindak pidana

dalam rangka pencegahan timbulnya tindak pidana lagi dikemudian hari.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pelaksanaan pidana mati saat ini di Indonesia, diatur pada pasal 10 KUHP bahwa adanya pidana pokok dan pidana tambahan, pidana mati termasuk ke dalam pidana pokok. Sedangkan mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia diatur didalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 / PNPS /1964, menurut penetapan tersebut pelaksanaan pidana mati dilaksanakan dengan di tembak sampai mati. Namun didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 / PNPS /1964 tersebut tidak dimuat aturan yang menyangkut waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati yang kemudian menimbulkan masalah “penundaan” eksekusi pidana mati dan bertentangan dengan konstitusi Indonesia, yaitu bertentangan dengan Pasal 28I ayat (5) jo Pasal 28J.
2. Pengaturan pelaksanaan pidana mati di Indonesia di masa yang akan datang, dipengaruhi oleh Konsep RUU KUHP dan beberapa negara yang masih menerapkan pidana mati. Dalam Pasal 67 Konsep KUHP, pidana mati dinyatakan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Dan pengaturan mengenai pelaksanaan pidana mati di atur di dalam Pasal 90 Konsep KUHP, dikatakan bahwa

²⁰<http://m.hukumonline.com/berita/baca/h012893/jaksa-agung-dan-idi-sepakati-eksekusi-mati-dengan-jarum-suntik>, diakses pada tanggal 25 Mei 2016.

pelaksanaan pidana mati masih menggunakan metode ditembak sampai mati. Kemudian menyangkut problem konstiusional mengenai waktu pelaksanaan pidana mati, di dalam Pasal 92 Konsep KUHP dikatakan bahwa jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Presiden, dengan ketentuan ini maka tidak akan ada lagi terpidana yang harus menunggu selama puluhan tahun lamanya dan pada akhirnya pun harus di eksekusi mati. Cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia seharusnya mengikuti negara-negara lain seperti Amerika Serikat. Pengaturan mengenai cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia dengan cara ditembak sampai mati ini dinilai masih memberikan penderitaan yang berlebihan, dan juga dianggap tidak manusiawi, dibandingkan dengan cara pelaksanaan pidana mati dengan suntik sampai mati seperti yang diterapkan oleh salah satunya Amerika Serikat, pelaksanaan pidana dengan cara di suntik sampai mati ini lebih manusiawi dibandingkan dengan di tembak sampai mati.

B. Saran

1. Seharusnya ada peraturan yang mengatur mengenai masalah waktu pelaksanaan pidana mati sehingga tidak akan ada lagi orang-orang yang menderita seperti kasus Sumiarsih dan Sugeng.
2. Cara pelaksanaan pidana mati dengan cara di tembak sampai mati seharusnya dirubah dengan di suntik sampai mati, karena cara pelaksanaan pidana mati dengan cara di suntik mati ini menurut penulis lebih manusiawi dan tidak meninggalkan bekas luka fisik serta lebih efektif dibandingkan dengan ditembak sampai mati.
3. Seharusnya pihak Kejaksaan Agung membuat suatu draft atau tabel daftar nama-nama orang yang akan menjalani hukuman mati, dan jika ada penundaan hukuman mati , pemerintah menyebutkan apa alasan penundaan tersebut, sehingga masyarakat bisa memeriksa dan menganalisanya, transparansi semacam inilah yang seharusnya ada di Indonesia, sehingga dapat menghindari adanya permainan penundaan eksekusi transaksional antara terpidana mati dan pengeksekusi dan juga menghindarkan adanya perbuatan curang penegak hukum.



V. DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Barda Nawawi Arief. 2014. Perbandingan Hukum Pidana (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 1990. Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo.
- Burhan Ashofa. 2007. Metode Penulisan Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Komariah Emong Sapardjadja. 2007. Permasalahan Pidana Mati di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 4, No.4.
- Mas Marwan. 2004. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achamad. 2013. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Muladi. 1984. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1998. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1994. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetrisno Hadi. 1995. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset.

- Yon Artiono Arba. 2012. I, Aku Menolak Hukuman Mati. Jakarta: KPG (Keputstakaan Populer Gramedia).

Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 / PNPS /1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer .
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, Jakarta.
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM, Jakarta.
- Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XIII/2015

Website

- <http://sijorimandiri.net>
- <http://m.hukumonline.com>
- <https://id.m.wikipedia.org>
- <http://oasis-pecintailmu.blogspot.co.id>
- <http://m.dreamers.id>
- <http://m.kompasiana.com>
- <http://health.detik.com>
- <http://m.hukumonline.com>